Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi
Volume. 2 Nomor. 3 Mei 2025
e-ISSN : 3046-983X, p-ISSN : 3046-9015, Hal. 188-202
DOI: https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i6.1739
Available online at: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA

Rekontruksi Profesionalisme Auditor: Perspektif Moral Reasoning dan Qs. Al-Isra (36) dalam Mengungkap Fraud

Siti Nurhaliza[1*], Hastanti Agustin Rahayu[2]
[1-2]Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

[*]*Penulis Korespodensi : sitinurhaliza1856@gmail.com*

Abstract. *This study aims to explain and reconstruct the notion of auditor professionalism beyond the reasoning framework found in the accountants' code of ethics. The reconstruction is carried out by redefining auditor professionalism through the integration of moral reasoning and the values derived from QS. Al-Isra (36), as a response to the issue of fraud disclosure. The research adopts a non-technical perspective on auditor professionalism. Accordingly, the appropriate method for this study is Theoretical Triangulation, namely testing auditor professionalism from the perspective of moral reasoning and QS. Al-Isra (36). Specifically, the research begins by utilizing three sources of values: the Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants, principles of moral reasoning, and the guidance in QS. Al-Isra (36). Second, the study identifies the limitations of conventional interpretations of auditor professionalism when examined solely from ethical codes, and further analyzes how moral reasoning and QS. Al-Isra (36) enrich this perspective. Third, the concept of auditor professionalism is reconstructed in a holistic manner. Finally, the study concludes whether moral reasoning and QS. Al-Isra (36) are interrelated with the auditors' professionalism in uncovering fraud. Ultimately, this article proposes a revised conception of auditor professionalism. By incorporating moral reasoning and QS. Al-Isra (36), auditor professionalism is envisioned as transcending rationalism and materialism. It is defined as a commitment to uphold the accountants' code of ethics, grounded in justice and virtue, with an awareness that every action will be held accountable in the hereafter.*

Keywords*: Auditor Fraud Prevention;Auditor Professionalism;Islamic Audit Ethics; Moral Reasoning; QS. Al-Isra (36)*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan melakukan konruksi profesionalisme auditor di luar penalaran dalam kode etik akuntan. Kontruksi ini dilakukan dengan me-lakukan redefinisi terhadap profesionalisme auditor berdasarkan *moral reasoning* dan QS. Al-Isra (36), sebagai upaya menyikapi pengungkapan fraud. Saya mengacu pada perspektif non teknis dari profesionalisme auditor. Oleh karena itu metode yang sesuai dengan penelitian ini adalah *Theoretical Tringulation*, yaitu uji profesionalisme auditor melalui perspektif *Moral Reasoning* dan QS. Al-Isra (36). Secara spesifik, penelitian ini dimulai dengan memeperoleh data yang digunakan adalah nilai-nilai dalam *Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants*, nilai-nilai dalam *moral reasoning*, dan nilai pada QS Al-Isra (36). Kedua, peneliti menelaah kekurangan mengkupas nilai-nilai pemaknaan profesionalisme auditor melalui perspektif *moral reasoning* dan QS. Al Isra (36). Ketiga, peneliti merekontruksi konsep profesionalisme auditor secara holistic. Terakhir, peneliti menyimpulkan apakah *moral reasoning* dan QS Al-Isra (36) memiliki keterhubungan terhadap profesionalisme auditor dalam mengungkap fraud. Akhirnya, artikel ini mengusulkan sebuah perubahan pada konsep profesionalisme auditor. Melalui *moral reasoning* dan QS. Al-Isra, konsep profesionalisme auditor melampaui rasionalism dan materialism. Profesionalisme auditor adalah komitmen menjalankan kode etik akuntan, berdasarkan keadilan dan kebajikan yang ditujukan untuk menyadarkan bahwa segala tindakan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

Kata kunci: Etika Audit Islam; Penalaran Moral; Pencegahan Fraud Auditor; Profesionalisme Auditor; QS. Al-Isra (36)

1. LATAR BELAKANG

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya". QS Al_Isra (36) merupakan bentuk peringatan tanggung jawab manusia. Seorang manusia dapat bertanggung jawab ketika memiliki pengetahuan yang

Naskah Masuk: 17 Oktober 2025; Revisi: 31 Oktober 2025; Diterima: 26 November 2025; Terbit: 28 November 2025

memumpuni, sehingga penggunaan pengetahuan harus dilandasi dengan kebenaran dan kehati-hatian. Kandungan ayat tersebut relevan dengan audit, karena mendeskripsikan konsep dari profesionalisme auditor. Profesionalisme auditor merupakan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh auditor, bertindak dengan berpegang teguh pada empat prinsip, yaitu integritas, objektif, kompetensi dan kehati-hatian, serta kerahasiaan (Ma'rifah & Setiawan, 2022). Auditor yang menerapkan prinsip tersebut akan terus-menerus memotivasi diri mereka sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan profesional, sehingga memberikan hasil yang diinginkan.

Meskipun profesionalisme auditor diharapkan menjadi peran penting dalam mengungkap kecurangan, kenyataanya masih mendapat tentangan. Salah satu faktornya dikarenakan kode etik yang mendasari profesionalisme auditor saat ini, yang diterbitkan oleh IAI masih mengadopsi *Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants*, yang diterbitkan oleh *International Ethics Standards Board for Accountants* (IESBA) dari *International Federation of Accountants* (IFAC). Standar internasional yang diadopsi masih menekankan hanya pada aspek rasional, atau menempatkan akuntan, klien, dan lembaga profesi dalam kerangka *agency relationship* (Ichsan, 2018). Pada penelitian Kamla & Haque (2017) menunjukkan bahwa pengadopsian standar internasional ini justru bisa menjadi bentuk penjajahan gaya baru untuk memperpanjang agenda kapitalisme global. Sedangkan dalam penelitian Yuliana, (2009) profesionalisme auditor tidak memiliki kekuatan ketika dilanggar, sehingga pelaksanaannya seringkali bergantung pada kesadaran pribadi auditor itu sendiri, atau yang dimaksud keterhubungan moral auditor dengan tuhan. Dengan kata lain, meskipun ada upaya untuk meningkatkan profesionalisme auditor.

Penelitian ini bertujuan untuk merekontruksi profesionalisme auditor melalui perspektif *moral reasoning* dan QS. Al-Isra (36). Hal ini dikarenakan *moral reasoning* dan QS. Al-Isra (36) memiliki keterhubungan pada dimensi profesionalisme auditor. Profesionalisme auditor membentuk suatu dimensi nyata yang mencerminkan hubungan moral auditor dengan dan Tuhan. Analisis nilai-nilai dalam profesionalisme auditor melalui perspektif *moral reasoning* dan QS. Al-Isra (36) dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan menyeluruh.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Fraud Triangle

Teori fraud triangle pertama kali diperkenalkan oleh Donald Cressey, seorang kriminolog yang meneliti perilaku kejahatan kerah putih. Teori ini menjelaskan bahwa tindakan kecurangan tidak muncul secara acak, melainkan dipengaruhi oleh tiga faktor utama,

yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (pembenaran) (Mulyadi & Nawawi, 2020). Model ini telah menjadi kerangka yang banyak digunakan dalam praktik audit maupun penelitian terkait fraud, karena menawarkan penjelasan sistematis tentang motif di balik kecurangan.

Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Kelley dan Weiner. Teori ini menjelaskan bagaimana individu menafsirkan sebab-sebab dari suatu peristiwa atau perilaku, apakah berasal dari faktor internal, seperti disposisi, kemampuan, dan niat individu; atau faktor eksternal, seperti situasi, lingkungan, dan tekanan sosial. Dalam konteks audit, teori atribusi digunakan untuk memahami bagaimana auditor menjelaskan perilaku manajemen yang diaudit serta bagaimana auditor sendiri mengambil keputusan profesional (Aziza et al., 2024).

Profesonalisme Auditor

Profesionalisme auditor adalah konsep yang mencakup kombinasi antara kompetensi teknis, integritas moral, objektivitas, kehati-hatian, dan komitmen terhadap kerahasiaan informasi (Ma'rifah & Setiawan, 2022). Profesionalisme bukan sekadar kepatuhan terhadap standar teknis, tetapi juga mencerminkan sikap mental auditor dalam menjaga kualitas dan independensi pekerjaannya. Profesionalisme auditor juga dipandang sebagai faktor penting dalam mendeteksi fraud. Auditor yang profesional akan menjalankan prosedur audit secara cermat, skeptis, dan objektif, sehingga peluang kecurangan dapat diminimalkan (Septiani et al., 2024; Ratih & Sisdyani, 2023; Tantri & Chariri, 2023).

Moral Reasoning

Moral berasal dari kata Latin mores yang berarti adat kebiasaan dan berhubungan dengan gagasan umum mengenai perilaku manusia yang dinilai baik dan pantas (Panuju & Umami, 1999:135). Yusuf (2012:132) menyatakan bahwa moral mencakup kebiasaan serta tata cara hidup manusia, sedangkan moralitas menggambarkan kemauan individu untuk menerapkan nilai-nilai moral seperti berbuat baik, menjaga ketertiban, dan menghormati hak orang lain. Chaplin (2011:309) mendefinisikan moral sebagai perilaku yang selaras dengan akhlak dan adat kebiasaan yang mengatur tindakan manusia, sejalan dengan definisi KBBI yang menjelaskan moral sebagai ajaran mengenai baik dan buruknya sikap serta kewajiban seseorang. Selanjutnya, Santrock (2002:287) menegaskan bahwa perkembangan moral

berhubungan dengan aturan dan konvensi sosial yang mengarahkan interaksi antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, menurut Kohlberg (1995:22), *moral reasoning* merupakan proses penalaran rasional dalam menilai suatu tindakan sebagai baik atau buruk, sehingga moral dapat dipahami sebagai pedoman umum perilaku manusia, sedangkan *moral reasoning* menjelaskan dasar pertimbangan seseorang dalam menentukan benar atau salahnya suatu tindakan.

QS. Al-Isra (36)

QS Al-Isra (36) berbunyi: "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya." Ayat ini mengingatkan agar manusia hanya mengikuti hal-hal yang memiliki dasar kebenaran dan bukti nyata, bukan sekadar dugaan atau kebiasaan yang diwariskan. Seseorang tidak diperkenankan memberikan kesaksian atau pernyataan kecuali atas apa yang benar-benar disaksikan, didengar, dan diingatnya sendiri. Oleh karena itu, ayat ini menjadi tuntunan agar manusia menggunakan akal, penglihatan, dan pendengaran dengan penuh tanggung jawab demi menghindari fitnah, prasangka, serta kesaksian yang tidak benar.

3. METODE PENELITIAN

Ketika norma agama dilanggar oleh hambanya, maka apa yang terjadi pada norma dunia? Akankah dipatuhi? Apakah tidak terombang-ambing akan godaan? Norma agama membentuk moral dan akhlak hambanya. Sehingga, dengan mempercayai dan patuh terhadap tuhannya, maka auditor akan bertindak sesuai kode etik dan berpegang teguh pada jalan kebenaran. QS Al-Isra (36) akan menjawab penelitian ini, melalui pendekatan *Theoretical Tringulation*. *Theoretical Tringulation* merupakan metode yang didasarkan pada hipotesis kecil yang kemudian diuji melalui teori dari berbagai perspektif, sehingga memberikan hasil bahwa teori tidak hanya mendukung atau menyangkal hipotesis, tetapi juga memunculkan kritik dan kontroversi yang memungkinkan evaluasi teori (Valencia, 2022).

moralre digunkan untuk mengiteprestasikan profesionalisme auditor tidak hanya sebagai kompetensi teknis, tetapi juga sebagai refleksi moral dan spiritual. Hal ini dilakukan untuk menelusuri makna profesionalisme auditor dalam *moral reasoning* dan spiritusitas. Penelitian ini dimulai dengan memeperoleh data yang digunakan adalah nilai-nilai dalam *Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants*, nilai-nilai dalam *moral reasoning*, dan nilai pada QS Al-Isra (36). Kedua, peneliti menelaah kekurangan mengkupas

nilai-nilai pemaknaan profesionalisme auditor melalui perspektif *moral reasoning* dan QS. Al Isra (36) . Ketiga, peneliti meredefinisikan pemaknaan profesionalisme auditor secara holistic. Terakhir, peneliti menyimpulkan apakah *moral reasoning* dan QS Al-Isra (36) memiliki keterhubungan terhadap profesionalisme auditor dalam mengungkap fraud.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai-Nilai dalam *Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants*

Auditor memahami dan mengakui bahwa profesionalitas didasarkan pada keterampilan dan nilai yang dibawa auditor ke kegiatan profesional yang mereka lakukan, yaitu mematuhi kode etik, penerapan akuntan profesional dalam bisnis, dan fundamental prinsip (IESBA, 2014). Prinsip-prinsip fundamental meliputi integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, serta kerahasiaan.

Pertama, auditor harus menunjukkan integritas dengan bersikap jujur dan berterus terang dalam semua hubungan profesional dan bisnis, bahkan dalam situasi sulit yang dapat mengancam dirinya secara pribadi maupun organisasi. Kedua, auditor diwajibkan menjaga objektivitas dengan melakukan penilaian profesional secara bebas dari bias, konflik kepentingan, atau pengaruh tidak pantas dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan profesionalnya. Ketiga, auditor perlu mempertahankan kompetensi dan kehati-hatian profesional dengan terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar dapat memberikan layanan berkualitas tinggi berdasarkan standar profesional, teknologi terkini, serta undang-undang yang relevan. Selanjutnya, nilai kerahasiaan mengharuskan auditor menjaga informasi agar tidak bocor, maka auditor perlu memastikan bahwa informasi rahasia klien atau organisasi tetap terlindungi dan hanya boleh diungkapkan kepada pihak luar jika ada otorisasi yang sah atau kewajiban hukum. Selain itu, auditor harus memiliki perilaku profesional, sehingga harus mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman terhadap prinsip dasar etika, seperti ancaman kepentingan pribadi atau intimidasi, yang dapat muncul saat auditor mendapat tekanan untuk menyajikan atau melaporkan informasi yang menyesatkan.

Nilai-Nilai dalam *Moral Reasoning*

Penalaran moral (*moral reasoning*) adalah proses berpikir berdasarkan nilai-nilai etis yang menghubungkan penalaran dengan kondisi psikologis yang mendorong motivasi, sehingga menghasilkan efek kausal yang membantu seseorang memutuskan tindakan yang tepat dan memunculkan niat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya (Bucciarelli et

al., 2008). Dalam efek kasual terdapat proses berpikir dan bertindak dengan nilai-nilai integritas, objektivitas dan kesetaraan, kebebasan, dan kepedulian sosial (Kvalnes, 2019).

Pertama, nilai integritas adalah nilai fundamental yang mencakup berbagai aspek penting, seperti menjunjung tinggi kejujuran, konsistensi antara kata dan perbuatan, serta komitmen pada janji. Nilai ini juga melibatkan keberanian moral untuk membela kebenaran, menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok, dan bertindak secara dapat dipercaya. Seseorang yang memiliki integritas juga bertanggung jawab, profesional, dan memainkan perannya sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan. Profesionalisme ini mencakup kesesuaian antara tugas dan keahlian, kompetensi yang dimiliki, serta komitmen untuk terus mengembangkan diri secara berkesinambungan.

Kedua, nilai objektivitas merupakan prinsip yang menekankan pada pentingnya memberikan rasa hormat kepada semua orang tanpa memandang fungsi, status, atau posisi mereka. Nilai ini juga melarang diskriminasi berdasarkan agama, ras, etnik, maupun jenis kelamin. Selain itu, penghargaan atas kerja keras dilakukan dengan pendekatan yang adil dan evaluasi yang objektif, tanpa bias atau prasangka, untuk memastikan bahwa setiap orang diperlakukan setara sesuai kontribusinya. Ketiga, nilai kebebasan mengakui konsep dan praktik kebebasan sebagai perilaku sentral. Perilaku sentral adalah perilaku dalam memutuskan tindakan yang dianggap baik atau buruk yang patut dijunjung tinggi dalam kegiatan keseharian. Terakhir, nilai kepedulian sosial menekankan pada komitmen dan kesungguhan untuk berpartisipasi dan terlibat secara aktif dalam penanganan dan pemecahan berbagai masalah yang dihadapi.

Nilai-Nilai dalam QS. Al-Isra (36)

Nilai-nilai dalam QS. Al-Isra (36) berdasarkan perspektif para musafir. Tafsir yang disampaikan oleh para ulama, seperti Ibnu Katsir, Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Wahbah Az-Zuhaili, Sayyid Quthb, Buya Hamka, menekankan manusia untuk selalu berpikir kritis, berhati-hati dalam menerima informasi, dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Penggunaan akal dan ilmu dalam beragama adalah esensial, agar seseorang dapat memahami ajaran agama dengan benar. Sebab, ilmu bukan hanya tentang apa yang kita ketahui, tapi juga bagaimana ilmu membentuk akhlak dan melatih diri. Ayat ini juga melarang memahami sesuatu dengan mutlak dan membabi buta tanpa dasar Al-Qur'an dan hadist (taklid buta), fanatisme, serta keputusan yang hanya didasarkan pada hawa nafsu yang tidak jelas manfaatnya. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran ini, manuasia dapat membangun kepribadian yang

bertanggung jawab, berintegritas, dan memiliki dasar moral yang kuat, yang akan mencegah berbagai keburukan seperti fitnah, prasangka, dan kesaksian palsu (Z et al., 2019).

Sedangkan, pada penelitian Jannah & Sholeh (2021) QS. Al-Isra (36) menekankan pentingnya budi pekerti seorang Muslim untuk membangun kepribadiannya. Allah memerintahkan umat-Nya agar tidak mengikuti langkah orang lain tanpa menyelidiki sebab dan alasannya. Allah melarang manusia untuk hanya mengikuti jejak nenek moyang, menerima tradisi atau adat istiadat, serta keputusan orang lain tanpa menggunakan akal dan pertimbangan sendiri. Allah telah menganugerahkan manusia dengan organ-organ penting seperti telinga, mata, lidah, dan hati untuk memahami dunia di sekitarnya. Manusia harus memanfaatkan hati, akal, dan pikirannya untuk membedakan antara baik dan buruk.

Selain itu, pendengaran dan penglihatan berfungsi sebagai penghubung antara hati nurani dan realitas, membantu mempertimbangkan manfaat dan mudarat suatu tindakan. Ayat ini memerintahkan manusia untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-Nya, dan menghindari klaim atau tindakan yang tidak memiliki dasar bukti yang jelas. Allah juga melarang kesaksian palsu atau membuat pernyataan tanpa pengetahuan yang benar.

Tafsir Ibn Abbas dalam Jannah, (2021) menjelaskan bahwa manusia hanya boleh bersaksi atas sesuatu yang didengar telinganya, dilihat matanya, dan diingat dengan akalnya. Larangan juga mencakup pengambilan keputusan berdasarkan prasangka atau dugaan semata. Penglihatan, pendengaran, dan hati sebagai alat pengetahuan akan dimintai pertanggungjawaban. Ayat ini bertujuan mencegah keburukan seperti tuduhan tanpa dasar, prasangka buruk, kebohongan, dan kesaksian palsu. Sebaliknya, manusia diarahkan untuk menggunakan indera dan hati sebagai sarana memperoleh pengetahuan yang benar dan bermanfaat.

Mengkupas *Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants* melalui perspektif original, *moral reasoning*, dan QS. Al-Isra (36)

Profesionalisme auditor dapat disimpulkan sebagai sikap dan tindakan seorang akuntan yang menjalankan tugas profesional berdasarkan keterampilan, pengetahuan, dan nilai etika yang tinggi sesuai dengan kode etik dan prinsip fundamental yang berlaku. Prinsip ini meliputi integritas, yang mengutamakan kejujuran dan keterbukaan dalam hubungan profesional; objektivitas, yang menuntut penilaian bebas dari bias atau pengaruh tidak semestinya; kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang memastikan auditor memiliki kemampuan teknis mutakhir untuk memberikan layanan terbaik; serta kerahasiaan, yang mewajibkan perlindungan informasi terkait klien atau organisasi. Profesionalisme ini mencakup

identifikasi, evaluasi, dan mitigasi ancaman terhadap kepatuhan prinsip-prinsip dasar etika, termasuk tekanan untuk menyusun atau melaporkan informasi yang menyesatkan. Dengan demikian, auditor diharapkan mampu mempertahankan standar etika dan tanggung jawab profesional meskipun menghadapi tantangan eksternal atau potensi konflik kepentingan.

Namun, meskipun prinsip-prinsip ini relevan, *Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants* masih memiliki kelemahan, dalam analisis saya terdapat lima celah. Pertama, dikaeranakan nilai integritas merupakan utilitarinisme yang hanya berkontribusi pada kelangsungan hidup profesi tidak ada tanggungjawab terhadap sumber sejati kepentingan publik. Utilitarianisme hanya memberikan manfaat pada pihak yang berkepentingan. Kedua, dikarenakan nilai objektivitas yang bebas dari sistem nilai-nilai moralitas dan spiritusitas. Ketiga, karena nilai kompetensi dan kehati-hatian profesional hanya berorientasi pada klien. Keempat, karena nilai kerahasiaan masih bersifat kapitalis, sehingga kerahasiaan juga membawa nilai-nilai kapitalis yang artinya kerahasian itu relatif tergantung pada pemangku kepentigan. Kelima, dikarenakan perilaku profesional seringkali auditor hanya bertindak untuk mendapat kepercayaan publik. Sehingga dalam menghadpi ancaman pun hanya berorentasi pada kemanan pemangku kepentingan.

Kemudian, saya meneliti lebih lanjut bahwa ancaman tersebut sesuai dengan teori *fraud triangle*. Penyebab sesorang melakukan tindak penyelewangan disebabkan oleh tiga faktor (Setiawan, 2024). Pertama, tekanan seseorang melakukan *fraud* disebabkan adanya desakan tuntutan yang memengaruhi keberlangsungan hidupnya. Kedua, kesempatan akibat adanya tekanan mengakibatkan indra kepekaan menjadi meningkat. Dalam teori atribusi hal tersebut dikarenakan potensi yang dimiliki sejak lahir (*inherent capability*) untuk menguasai suatu keahlian dalam mengimplementasikan tujuannya maka segala hal tentang tujuannya akan terlihat karena tersimpan dalam memori jangka panjang (long term memory), termasuk celah sistem dalam tindakan fraud (Kurnia & Purwati, 2020). Terakhir, rasionalisasi yaitu mewajarkan tindak penyelewangan dengan berbagai alasan.

Sebenarnya, ketika seseorang pertama kali melakukan penyelewengan dalam nuraninya akan timbul rasa bersalah, namun di waktu yang sama dirinya merasa lega karena bebas dari tekanan yang dialami. Akibat dari rasa lega tersebut adalah melakukan penyelewangannya lebih dari sekali. Alasan mengapa seseorang melakukan penyelewengan disebabkan kurangnya pertahanan diri. Pertahanan diri yang dimaksud adalah penalaran moral dalam menyelesaikan permasalahan. Sebelum menggali lebih dalam bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan *moral reasoning* perlu diketahui bahwa menurut Fritz Heider dalam teori atribusi penyebab tindakan manusia disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

Faktor internal meliputi genetik dan pola asuh, sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan (Suryana & Sakti, 2022). Pertama genetik, bahwa orang tua mewariskan psikisnya seperti sifat serakah dan perfeksionis, serta orang tua juga mewariskan kepribadiannya baik kepribadian yang normal ataupun abnormal (Amini & Naimah, 2020). Dalam kajian Islam faktor atau kemampuan bawaan ini dikenal juga sebagai fitrah, yang menurut Maragustam, n.d. (2018) adalah sistem penciptaan atau aturan yang diberi potensi dasar dan kecenderungan murni yang diciptakan kepada setiap makhluk sejak keberadaannya baik ia makhluk manusia ataupun makhluk lainnya. Kedua pola asuh, Amini & Naimah (2020) juga mengatakan bahwa mengasuh bukan dimulai sejak anak itu lahir, melainkan sejak dalam kandungan, hal itu karna kehidupan awal inilah yang akan menjadi tonggak perkembangan anak di masamasa selanjutnya. Terakhir lingkungan, lingkungan sosial berperan aktif dalam pembentukan karakter seseorang, sebab dapat berinteraksi sosial memberikan perhatian khusus. manusia harus menjaga keseimbangan pada tingkatan di mana dorongan-dorongan tersebut bisa mempengaruhi pemikiran dan perilaku individu.

Kurangnya dorongan-dorongan tersebut dapat membahayakan akal dan keimanan individu. Sesungguhnya upaya penghalusan dan pengendalian nafsu terletak pada upaya mengendalikan sifat-sifat amarah dan gairah agar mencapai suatu keadaan seimbang, dalam rangka menghindari munculnya cara agar seseorang bisa mempertahankan keadaan seimbang ini. Maka, ketika karakter tersebut sudah terbentuk barulah seseorang dapat menggunakan metode *moral reasoning*. Metode menyelesaikan permasalahan berbasis nilai-nilai etis dipengaruhi oleh nalar yang tertanam sejak dalam kandungan hingga dewasa. Nalar tersebut berdampak pada hasil pertimbangan konsekuensi, alternatatif, dan keputusan yang dilakukan auditor dalam menghadapi dilema etis akibat lemahnya standar *Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants* melalui nilai-nilai yang terkandung.

Meskipun dalam nilai-nilainya memiliki persamaan dengan nilai-nilai pada *Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants*, kenyataannya terdapat perbedaan. Pertama, jika nilai integritas dalam profesionalisme auditor hanya berkontribusi pada kelangsungan hidup profesi tidak ada tanggungjawab terhadap sumber sejati kepentingan publik, maka nilai dalam *moral reasoning* melengkapi kekurangan dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran, konsistensi kata dan perbuatan, komitmen pada janji. Keberanian moral dalam membela kebenaran dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok dan individu. Kedua, objektivitas dalam profesionalisme auditor bersifat bebas nilai yang sangat bertentangan dengan nilai penlaran moral yang memberikan respek tidak hanya pada pemangku kepentingan, namun juga kepentingan publik. Ketiga, nilai kompetensi dan kehati-

hatian juga menyalahi penalaran moral karena tidak sesuai dengan nilai kebebasan yang mengakui perilaku sentral harus diterapkan dalam kegiaan keseharian. Keempat, nilai kerahasiaan yang bersifat kapitalis, serta perilaku profesional yang hanya bertindak untuk mendapat kepercayaan publik tidak sesuai dengan nilai kepedulian sosial yang berkomitmen untuk berpartisipasi secara aktif dalam penanganan dan pemecahan berbagai masalah yang dihadapi, jadi tidak hanya fokus pada penanganan dari sisi pemangku kepentingan, tapi juga sisi yang memengaruhi dan dipengaruhi.

Sedangkan, dalam sudut pandang QS Al-Isra (36) *Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants* menyatakan bahwa auditor yang memiliki kelima prinsip itu sudah profesional, padahal setelah saya telaah ternyata setiap prinsip yang ada memiliki kekurangan. Pertama, prinsip integritas yang menuntut kejujuran dan keteguhan dalam menghadapi tekanan, sering kali dihadapkan pada kelemahan manusia dalam mengambil keputusan yang sepenuhnya bebas dari pengaruh hawa nafsu atau prasangka. Dalam QS. Al-Isra (36), larangan berbicara atau bertindak tanpa ilmu menjadi pengingat penting bahwa kejujuran saja tidak cukup, tetapi juga harus dilandasi oleh pengetahuan yang mendalam dan benar. Pengetahuan mendalam tidak hanya berupa memahami standar *Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants* tapi juga memahami pengetahuan akan moral dan spiritual. Kedua, prinsip objektivitas, yang menuntut bebas dari bias dan konflik kepentingan, sering kali sulit diwujudkan dalam praktik karena auditor memiliki kecenderungan subjektif yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomi, atau budaya.

Dalam konteks QS. Al-Isra (36), larangan untuk mengikuti sesuatu tanpa bukti yang jelas atau tanpa penyelidikan menunjukkan bahwa akuntan profesional perlu lebih kritis terhadap informasi yang diterima, bahkan ketika situasi menekan untuk menyetujui keputusan tertentu. Ketiga prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, terdapat tantangan dalam mempertahankan pembaruan pengetahuan yang relevan dengan perkembangan teknologi dan regulasi. QS. Al-Isra (36) menegaskan pentingnya menggunakan akal, penglihatan, dan pendengaran secara optimal untuk mengevaluasi baik dan buruknya suatu tindakan. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi tidak hanya soal keahlian teknis, tetapi juga menyangkut pertimbangan moral dan etika dalam bertindak. Keempat, prinsip kerahasiaan sangat penting dalam menjaga kepercayaan, namun dapat menjadi bumerang ketika ada informasi yang semestinya diungkapkan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar, seperti dalam kasus pelanggaran hukum atau etika. QS. Al-Isra (36) memperingatkan untuk tidak memalsukan informasi atau menyembunyikan fakta yang penting, sehingga menunjukkan bahwa kerahasiaan memiliki batasan moral yang harus diikuti. Dari segi perilaku profesional,

Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants menekankan pada kepatuhan terhadap standar dan kode etik, tetapi QS. Al-Isra (36) mengajarkan dimensi yang lebih mendalam, yaitu ilmu bukan hanya apa yang tertuang oleh standar kode etik tapi juga bagaimana ilmu membentuk moral dan melatih diri bahwa segala tindakan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Ini memperkuat aspek spiritual dalam profesionalisme, yang sering kali kurang ditekankan dalam dokumen-dokumen teknis.

Merekontruksi Konsep Profesionalisme Auditor

Secara umum, profesionalisme auditor selalu terkait dengan prinsip-prinsip etika, *moral reasoning*, dan tanggung jawab profesi untuk memastikan integritas, objektivitas, dan independensi dalam praktik audit. Pembahasan tentang profesionalisme auditor juga tidak terlepas dari pengaruh pandangan kapitalistik yang sering kali mendominasi profesionalisme auditor. Ardillah & Chandra (2022), misalnya, menjelaskan konsep profesionalisme auditor dalam hal independensi dan komitmen terhadap standar profesi. Rahayu et al. (2024) menekankan penerapan profesionalisme auditor dalam konteks pengambilan keputusan etis dan pelaporan keuangan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Sesari et al. (2021) yang meneliti profesionalisme auditor perspektif budaya organisasi dan nilai-nilai institusi. Peneliti lain, Syarhayuti & Adziem (2016), menganalisis pendekatan *moral reasoning* pada profesionalisme auditor. Dari tinjauan beberapa peneliti, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup profesionalisme auditor terbatas dalam berbagai perspektif, yang sering kali tidak memasukkan aspek moral dan spiritual secara eksplisit. Hal ini dapat dipengaruhi oleh pandangan hidup Barat, seperti yang didefinisikan oleh Baotham (2007) sebagai berikut:

"Profesionalisme auditor adalah kombinasi kemampuan dan perilaku profesional yang mencakup penguasaan pengetahuan, pengalaman, kemampuan beradaptasi, keahlian teknis, serta teknologi, yang mendukung auditor dalam bertindak secara profesional".

Ditinjau dari uraian di atas, konsep profesionalisme auditor masih terus dibangun dan dikembangkan berdasarkan asumsi dasar dan konsep Barat yang modern dan kapitalistik. Tampak jelas bahwa pandangan utama dalam konsep profesionalisme auditor di atas hanya berfokus pada aspek material sehingga aspek moral dan spiritual diabaikan. Manfaat yang diharapkan dari pengembangan profesionalisme auditor yang dilakukan adalah manfaat efisiensi dan peningkatan kualitas pelaporan keuangan. Konsep ini juga tidak terlepas dari sejarah mana studi pengauditan berkembang, baik sebagai seperangkat pengetahuan maupun dalam praktik. Negara-negara Barat sebagai tempat pengembangan pengauditan yang melahirkan definisi profesionalisme auditor di atas, memiliki pandangan hidup yang

bertentangan dengan perspektif penalaran moral dan QS. Al-Isra (36). Oleh karena itu, wajar jika gagasan profesionalisme auditor dengan nilai-nilai dari filsafat Barat, seperti egois, kapitalistik, dan materialistis, mendominasi.

Nilai-nilai pada QS. Al-Isra (36) mencerminkan perilaku profesional yang komprehensif. Dalam profesi auditor, kode etik adalah fokus utama. Nilai-nilai yang ada pada kode etik membuat profesi auditor selalu memaksimalkan perilaku profesional. Oleh karena itu, dengan mengupas nilai-nilai pada QS. Al-Isra dan *moral reasoning* terhadap *Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants* memberikan pengetahuan baru, bahwa nilai yang terkandung belum mencakup seluruh aspek dalam diri auditor. Hal ini tentu membuka naluri auditor untuk bersikap profesional karena nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kehati-hatian yang ditekankan QS. Al-Isra (36). Inilah nilai-nilai yang membedakan konsep profesionalisme auditor berbasis moral dan spiritual dari yang berbasis kapitalisme Barat. Berangkat dari pengertian diatas, penelitian ini memberikan perumusan konsep profesionalisme auditor adalah sebagai berikut:

"Profesionalisme auditor adalah komitmen menjalankan kode etik akuntan, berdasarkan keadilan dan kebajikan yang ditujukan untuk menyadarkan bahwa segala tindakan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat."

Definisi ini menciptakan konsep profesionalisme auditor yang lebih holistik, dengan menyeimbangkan aspek teknis, etika, moral, dan spiritual, sehingga memungkinkan auditor untuk menjadi pelaku profesional yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga berintegritas secara etis dan bermoral secara spiritual.

Hubungan *Moral Reasoning* dan QS. Al-Isra Terhadap Profesionalisme Auditor dalam Mengungkp Fraud

Definisi profesionalisme Auditor yang baru memiliki hubungan yang signifikan dalam menyikapi pengungkapan fraud. Hal ini dikarenkan *Moral reasoning* memberikan kerangka berpikir dengan mengidentifikasi penyebab, pertimbangan konsekuensi, kemudian membuat penyelesaian alternatatif, dan keputusan ditinjau dari moralitas auditor berdasarkan nilai-nilai etis terhadap suatu konflik dalam pengungkapan fraud. Sementara, QS. Al-Isra (36) memberikan landasan spiritual yang mengajarkan auditor, ilmu bukan hanya apa yang tertuang oleh standar kode etik tapi juga bagaimana ilmu membentuk moral dan melatih diri bahwa segala tindakan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Ini memperkuat aspek spiritual dalam profesionalisme, yang sering kali menjadi salah satu faktor dilema etis yang dialami

auditor akibat pengungkapan fraud. Dengan mengimplementasikan *moral reasoning* dan QS. Al-Isra (36) auditor akan merasa tenang dan yakin dalam mengungkapkan fraud.

5. KESIMPULAN

Artikel ini berupaya menjelaskan dan menawarkan konsep baru terkait profesionalisme auditor. Penulis memaparkan bahwa konsep profesionalisme auditor selama ini cenderung terjebak dalam pragmatisme kode etik akuntan yang tertuang dalam *Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants* dan dikembangkan berdasarkan pandangan negara-negara Barat. Kondisi tersebut menyebabkan kapitalisme menjadi salah satu nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan menggunakan metode *theoretical triangulation*, penulis mengajukan konsep profesionalisme auditor berdasarkan perspektif *moral reasoning* dan QS. Al-Isra yang melampaui kerangka rasionalisme dan materialisme. Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan definisi alternatif profesionalisme auditor sebagai berikut:

"Profesionalisme auditor adalah komitmen dalam menjalankan kode etik akuntan dengan berlandaskan keadilan dan kebajikan, yang bertujuan untuk menyadarkan bahwa setiap tindakan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat".

Definisi ini menunjukkan bahwa *moral reasoning* memberikan kerangka berpikir etis yang membantu auditor dalam menganalisis dilema etis, mempertimbangkan dampak moral dari setiap keputusan, serta memastikan bahwa tindakan yang dilakukan mencerminkan keadilan dan kebajikan. QS. Al-Isra (36) memperkuat konsep ini dengan menanamkan kesadaran auditor terhadap tanggung jawab akhirat, melarang tindakan yang tidak didasarkan pada ilmu, dan mengarahkan auditor untuk menggunakan hati, akal, serta indera secara bertanggung jawab. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut, profesionalisme auditor tidak hanya berfokus pada standar teknis, tetapi juga mencakup dimensi moral dan spiritual yang lebih luas dalam mengungkap fraud. Oleh karena itu, perspektif *moral reasoning* dan QS. Al-Isra (36) memberikan landasan yang kuat untuk membentuk auditor yang bertanggung jawab, kritis, dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya. Perspektif konstruktif ini juga membuka peluang bagi penelitian lanjutan untuk mengembangkan kode etik akuntan berdasarkan sudut pandang budaya nusantara, nilai nasionalisme dan patriotisme, dan lainnya.

DAFTAR REFERENSI

Arens, R. J., Elder, M. S. B., & Hogan, C. E. (2017). *Auditing and assurance services* (16th ed.). Pearson.

COSO. (2013). *Internal control – Integrated framework: Executive summary*. https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/2750-New-COSO-2013-Framework-WHITEPAPER-V4.pdf

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications, Inc.

Damayanti, D. S., Junaid, A., Ikhtiari, K., & Ahmad, H. (2022). Pengaruh religiusitas dan batasan waktu audit terhadap fungsi internal audit pemerintah. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi, 4*(1), 30–36. https://doi.org/10.57178/paradoks.v4i1.510

Damayanti, I. (2020). Analisis sistem pengendalian internal pada sistem akuntansi pemerintah (Studi kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang). *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 12*(1), 95–102. https://doi.org/10.22225/kr.12.1.2020.95-102

Hamel, G. (2013). Evaluasi sistem pengendalian intern terhadap piutang pada PT. Nusantara Surya Sakti. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1*(3), 274–281.

Harnawan, S. P., & Ilaliyah, N. (2021). Analisis pengendalian intern piutang usaha pada perusahaan jasa studi kasus PT Elnusa Tbk. *Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, 2*(1), 82–97. https://doi.org/10.37012/ileka.v2i1.2160

Hidayati, U., Fahriza, T. A., Mahardhika, E. A., & Azmiyanti, R. (2022). Literature review: Peran sistem pengendalian internal dalam pencegahan kecurangan akuntansi. *Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper, 2*(1), 86–95. https://doi.org/10.33005/senapan.v2i1.174

Jones, T., Pangemanan, S. S., & Tangkuman, S. J. (2018). Analisis penerapan operating lease berdasarkan PSAK No. 30 pada PT. Yosepha Manokwari. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 13*(2). https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19634.2018

Kardiyanti, N. A. (2017). Penerapan pengendalian intern penjualan kredit dalam upaya meminimalisir piutang tidak tertagih pada PT. Supralita Mandiri Cabang Sidoarjo. *E-Journal Akuntansi "EQUITY", 3*(3).

Kurniawan, M. R., Alam, S., Sohilauw, I., & Bustam. (2023). Kajian tentang perputaran piutang dan periode pengumpulan piutang dan profitabilitas pada perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *YUME: Journal of Management, 6*(1), 128–137. https://doi.org/10.37531/yum.v6i1.3520

Ma'rifah, N., & Setiawan, A. (2022). Pengaruh audit forensik, profesionalisme auditor, dan komitmen organisasi terhadap pendeteksian fraud. *Veteran Economics, Management & Accounting Review, 1*(1), 1–18. https://doi.org/10.59664/vemar.v1i1.4825

Maisur, & Ramzijah. (2020). Analisis pengelolaan piutang pada perusahaan jasa sub sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015–2018. *Jurnal Sosial dan Humaniora Sigli, 3*(2), 128–133. https://doi.org/10.47647/jsh.v3i2.288

Marciano, B., Syam, A., Suyanto, & Ahmar, N. (2021). Penerapan pengendalian internal terhadap kecurangan: Sebuah literatur review. *Wacana Ekonomi, 20*(2), 130–137. https://doi.org/10.22225/we.20.2.2021.130-137

Maritza, T. A., Khansa, M. R., Gifanit, J. A., Nabiella, H. T., & Cholis, B. M. A. (2022). Pengaruh rasio keuangan terhadap keputusan perusahaan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi, 2*(3), 139–148. https://doi.org/10.55606/jurimea.v2i3.177

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Nurmala, P., Hidayati, W. N., Adiwibowo, A. S., Nazar, S. N., Purnomo, L. I., & Rizal, A. S. (2020). Pemberdayaan masyarakat melalui pembuatan laporan keuangan sederhana keluarga pada ibu-ibu PKK Citra Villa. *LOYALITAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3*(2), 198–208. https://doi.org/10.30739/loyal.v3i2.389

Pitoyo, M. M. T. Y. (2022). Pentingkah rasio keuangan bagi harga saham di masa pemulihan ekonomi? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 13*(3), 533–544. https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2022.13.3.39

Prasetya, D. (2020). Analisis pengendalian internal untuk mencegah korupsi di sektor publik. *Jurnal Ilmu Administrasi, 6*(2).

Rahayu, I. T., Lestari, A. N., & Eka, A. (2024). Literatur review: Implementasi etika profesi akuntan publik terhadap meningkatnya kualitas audit. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship, 1*(2), 139–149. https://doi.org/10.59407/jmie.v1i1.325

Sari, E. N., Muhyarsyah, M., & Wahyuni, N. S. (2020). Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan ketersediaan anggaran terhadap efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatera Utara. *Kajian Akuntansi, 21*(2), 186–197. https://doi.org/10.29313/ka.v21i2.6354

Setiawan, I. (2010). *Akuntansi keuangan menengah (Intermediate accounting).* Refika Aditama.

Smith, J. (2020). Global economy and investment behaviors. *Journal of Global Economics, 45*, 123–145.

Soemarso. (2017). *Revisi akuntansi: Suatu pengantar* (5th ed.). Salemba Empat.

Suarnami, L. K., Suwendra, I. W., & Cipta, W. (2014). Pengaruh perputaran piutang dan periode pengumpulan piutang terhadap profitabilitas pada perusahaan pembiayaan. *Jurnal Manajemen Indonesia, 2*(1). https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JMI/article/view/2092

Thaib, C., & Taroreh, R. (2015). Pengaruh kebijakan hutang dan profitabilitas terhadap kebijakan dividen. *Jurnal EMBA, 3*(4), 215–225.

Togubu, J. (2020). Analisis pengendalian internal dalam pemberian kredit koperasi simpan pinjam (Studi kasus koperasi Bobato unit Sofifi). *Research Paper in Economics.* https://doi.org/10.31219/osf.io/zsb3p

Valencia, S. (2022). Theoretical triangulation: An approach to understanding perspectives in qualitative research. *Journal of Social Science Research, 16*(3), 45–57.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications, Inc.